

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kerjasama lahan pertanian di Desa Mandaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kerjasama lahan pertanian dengan sistem parogan di Desa Mandaya Kecamatan Carenang melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Perjanjian yang mereka lakukan secara tidak tertulis dan atas dasar rasa saling rela. Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, akan tetapi hasil panen kotor dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengelolaan lahan sesuai dengan kesepakatan.
2. Akad muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan untuk digarap yang kemudian hasil panennya dibagi dengan presentase tertentu untuk masing-masing pihak akan tetapi benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan akad mukhabarah adalah sama halnya seperti muzara'ah akan tetapi benihnya dari penggarap lahan.

3. Perbedaan akad paroan dengan akad muzaraah dan mukhabarah adalah dari segi syarat waktunya, akad muzara'ah dan akad mukhabarah waktunya telah ditentukan sedangkan akad paroan berdasarkan data yang didapat peneliti waktu akad paroan tidak ditentukan dengan catatan apabila ingin mengakhiri harus setelah panen terlebih dahulu. Kemudian dari segi alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengolahan lahan pertanian akad muzara'ah dan akad mukhabarah alat-alatnya dari pemilik tanah sedangkan akad paroan di Desa Mandaya alat-alatnya dari penggarap lahan. Sedangkan persamaan antara akad paroan dan akad muzara'ah dan mukhabarah adalah sama-sama melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, kemudian bagi hasilnya sama-sama sudah dapat diketahui untuk masing-masing pihak. Apabila dilihat dari bibit yang digunakan akad paroan ini lebih cenderung mirip dengan akad mukhabarah karena dalam akad paroan terdapat dua belah pihak antara pemilik dan penggarap lahan kemudian bibit yang digunakan untuk mengelola lahan tersebut dari penggarap.

## **B. Saran**

Apabila melihat pelaksanaan kerjasama lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Mandaya yaitu

kerjasama paroan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk menjadi acuan untuk kedepannya, yaitu :

1. Untuk pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Mandaya sebaiknya melakukan perjanjian dengan secara tertulis jika ingin melakukan perjanjian kerjasama pengolahan lahan. agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pemilik maupun penggarap lahan dan agar terjadinya hal-hal lainnya yang tidak diinginkan suatu saat nanti.
2. Diharapkan kepada pihak yang berwenang di Desa Mandaya agar lebih mantau lagi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian
3. Sebaiknya untuk yang ingin melakukan kerjasama lahan pertanian baik pemilik maupun penggarap lahan diharapkan untuk mendalami pengetahuan tentang paroan.